



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julfikar Alias Viko
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Benteng Batu RT 002/ RW 003 Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah , Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Julfikar Alias Viko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Julfekar alias Viko**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Julfekar alias Viko**, dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1847 gram**.
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna merah**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **JULFIKAR Alias VIKO** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di depan Kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, ketika terdakwa sedang berada di pasar Higenis tiba – tiba sdr. EJA Alias EJA menghubungi terdakwa melalui handphone teman terdakwa yakni sdr. IWAN aLIAS IWAN yang pada saat itu bersama terdakwa, kemudian sdr. EJA alias EJA meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis Sabu yang telah di letakkan di dekat tiang listrik di depan kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dengan imbalan apabila terdakwa mau, terdakwa boleh mengambil sedikit narkoba jenis Sabu untuk terdakwa konsumsi sedangkan sisanya nanti di antarkan ke sdr.EJA alias EJA di Lapas Klas IIA Ternate. Selanjutnya terdakwa pun langsung menuju ke tempat yang telah di beritahukan oleh sdr.EJA alias EJA, sesampainya di tempat tersebut, terdakwa langsung mengambil bungkus rokok sampoerna dan terdakwa pun langsung pergi. Namun ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh anggota sat resnarkoba polres ternate yang melakukan pengintaian karena mendapatkan informasi dari bahwa masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di depan Kantor JNE, saksi dari tim opsnal satnarkoba Polres Ternate kemudian membuntuti terdakwa JULFIKAR Alias VIKO. Dalam perjalanan, terdakwa JULFIKAR Alias VIKO menyadari bahwa dia diiikuti polisi, melihat itu terdakwa JULFIKAR Alias VIKO langsung membuang bungklusan rokok sampoerna tersebut dan melarikan diri. Namun saksi bersama anggota sat resnarkoba polres ternate mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa JULFIKAR Alias VIKO serta menanyakan perihal bungkus rokok terhadap terdakwa JULFIKAR Alias VIKO, kemudian terdakwa JULFIKAR Alias VIKO kembali mengambil bungkus rokok tersebut dan memperlihatkan kepada saksi bahwa di dalam pembungkus rokok sampoerna merah tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu, Selanjutnya saksi langsung mengintrogasi terdakwa JULFIKAR Alias VIKO perihal yang diduga narkoba jenis Sabu tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.JULFIKAR Alias VIKO pun menjelaskan bahwa sdr.JULFIKAR Alias VIKO hanya disuruh oleh sdr. EJA untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut untuk di antar kedepan Lapas Klas II A Ternate, selanjutnya sdr. JULFIKAR Alias VIKO dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba polres ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, terdakwa **Julfikar alias Viko** serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ternate guna penyidikan lebih lanjut ; -

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1727/NNF/V/2022 Tanggal 12 Mei 2022, dengan barang Bukti **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening** dengan **berat netto seluruhnya 0,1847 gram** milik terdakwa **Julfikar alias Viko** merupakan **Positif METAMFETAMINA/SABU** dan terdaftar dalam **golongan I** no. Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate nomor : R/81/IV/2022 Tanggal 25 April 2022, dengan barang Bukti **urine terdakwa JULFIKAR Alias VIKO** merupakan **positif METAMPHETAMIN / MET** dan **AMPHETAMIN / AMP**----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JULFIKAR Alias VIKO** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di depan Kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, ketika terdakwa sedang berada di pasar Higenis tiba – tiba sdr. EJA Alias EJA menghubungi terdakwa melalui handphone teman terdakwa yakni sdr. IWAN aLIAS IWAN yang pada saat itu bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian sdr. EJA alias EJA meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis Sabu yang telah di letakkan di dekat tiang listrik di depan kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dengan imbalan apabila terdakwa mau, terdakwa boleh mengambil sedikit narkoba jenis Sabu untuk terdakwa konsumsi sedangkan sisanya nanti di antarkan ke sdr.EJA alias EJA di Lapas Klas IIA Ternate. Selanjutnya terdakwa pun langsung menuju ke tempat yang telah di beritahukan oleh sdr.EJA alias EJA, sesampainya di tempat tersebut, terdakwa langsung mengambil bungkus rokok sampoerna dan terdakwa pun langsung pergi. Namun ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh anggota sat resnarkoba polres ternate yang melakukan pengintaian karena mendapatkan informasi dari bahwa masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di depan Kantor JNE, saksi dari tim opsnal satnarkoba Polres Ternate kemudian membuntuti terdakwa JULFIKAR Alias VIKO. Dalam perjalanan, terdakwa JULFIKAR Alias VIKO menyadari bahwa dia diiikuti polisi, melihat itu terdakwa JULFIKAR Alias VIKO langsung membuang bungkus rokok sampoerna tersebut dan melarikan diri. Namun saksi bersama anggota sat resnarkoba polres ternate mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa JULFIKAR Alias VIKO serta menanyakan perihal bungkus rokok terhadap terdakwa JULFIKAR Alias VIKO, kemudian terdakwa JULFIKAR Alias VIKO kembali mengambil bungkus rokok tersebut dan memperlihatkan kepada saksi bahwa di dalam pembungkus rokok sampoerna merah tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu, Selanjutnya saksi langsung mengintrogasi terdakwa JULFIKAR Alias VIKO perihal yang diduga narkoba jenis Sabu tersebut, kemudian sdr.JULFIKAR Alias VIKO pun menjelaskan bahwa sdr.JULFIKAR Alias VIKO hanya disuruh oleh sdr. EJA untuk mengambil Narkoba jenis Sabu tersebut untuk di antar kedepan Lapas Klas II A Ternate, selanjutnya sdr. JULFIKAR Alias VIKO dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba polres ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, terdakwa **Julfikar alias Viko** serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ternate guna penyidikan lebih lanjut ;
Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1727/NNF/V/2022 Tanggal 12 Mei 2022, dengan barang Bukti **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1847 gram** milik terdakwa **Julfikar alias**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viko merupakan **Positif METAMFETAMINA/SABU** dan terdaftar dalam **golongan I** no. Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate nomor : R/81/IV/2022 Tanggal 25 April 2022, dengan barang Bukti **urine terdakwa JULFIKAR Alias VIKO** merupakan **positif METAMPHETAMIN / MET** dan **AMPHETAMIN / AMP**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Kurniawan Alias Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 23.30 Wit di depan kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
 - Bahwa dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 23.30 Wit, bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis ganja yang bertempat di depan Kantor JNE Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, lalu saya bersama anggota sat resnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke tempat tersebut, sesampainya disana kami melihat Terdakwa sedang mengambil bungkusan rokok Sampoerna merah yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju arah stadion gelora, kemudian kami mengikuti Terdakwa, saat Terdakwa mengetahui keberadaan kami, Terdakwa langsung membuang bungkusan tersebut dan melarikan diri, selanjutnya kami langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa, dan mengambil kembali bungkusan tersebut. Setelah itu dilakukan penggeladahan dan didapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu, kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor sat narkoba Polres Ternate.
- Bahwa dari Polres Ternate yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ada 2 (dua) orang anggota yaitu Saksi dan Briptu Muhammad Thamrin Booy.
 - Bahwa Tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto sekitar 0,4 gram.
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa barang bukti adalah milik temannya yaitu sdr Eja Alias Eja.
 - Bahwa pada saat pengeledahan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkoba Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor sat narkoba Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 23.00 WIT, saat Terdakwa berada di Pasar higienis, Terdakwa dihubungi sdr Eja Alias Eja melalui handphone temannya yaitu sdr Iwan Alias Iwan, lalu sdr Eja meminta bantuan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu yang telah diletakkan di dekat tiang listrik di depan Kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Kemudian sdr Eja mengatakan, apabila barang tersebut sudah diambil, Terdakwa boleh mengambil sedikit untuk dikonsumsi, setelah itu sisanya diantarkan ke sdr Eja di Lapas Klas II A Ternate.
 - Bahwa dari pemeriksaan diketahui bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I jenis shabu untuk konsumsi pribadi.
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine agar memastikan penggunaan Narkoba Golongan I jenis shabu di Rumah Sakit Bhayangkara Ternate dan hasilnya ketergantungan terhadap shabu atau positif mengandung Metamphetamin.
 - Bahwa pada saat pengeledahan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba.
 - Bahwa bentuk barang Narkoba Golongan I jenis shabu yang diperoleh saat pengeledahan berbentuk serbuk/kristal bening mirip gula putih.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya pada Tahun 2014 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari karena tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Ternate.
- Bahwa rekomendasi dari pemeriksaan atas Terdakwa terhadap tindak lanjut penyalahgunaan narkoba tersebut Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap shabu, sulit mengontrol perilakunya sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap social di Lapas Kelas II A Ternate.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto +0,4 gram, 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna merah yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. Muhammad Thamrin Booy Alias Tham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan kepemilikan Narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 23.30 Wit di depan kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 23.30 Wit, bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis ganja yang bertempat di depan Kantor JNE Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, lalu saya bersama anggota sat resnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke tempat tersebut, sesampainya disana kami melihat Terdakwa sedang mengambil bungkus rokok Sampoerna merah yang diduga berisi Narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju arah stadion gelora, kemudian kami mengikuti Terdakwa, saat Terdakwa mengetahui keberadaan kami, Terdakwa langsung membuang bungkus tersebut dan melarikan diri, selanjutnya kami langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa, dan mengambil kembali bungkus tersebut. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan didapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor sat narkoba Polres Ternate.

- Bahwa dari Polres Ternate yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan berapa orang yang saat itu diminta untuk menjadi Saksi saat penggeledahan, yaitu Saksi dan sdr Budi Kurniawan Alias Budi.
- Bahwa tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto sekitar 0,4 gram.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa barang bukti adalah milik temannya yaitu sdr Eja Alias Eja.
- Bahwa pada saat penggeledahan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dibawa ke Kantor sat narkoba Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 23.00 WIT, saat Terdakwa berada di Pasar higienis, Terdakwa dihubungi sdr Eja Alias Eja melalui handphone temannya yaitu sdr Iwan Alias Iwan, lalu sdr Eja meminta bantuan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang telah diletakkan di dekat tiang listrik di depan Kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Kemudian sdr Eja mengatakan, apabila barang tersebut sudah diambil, Terdakwa boleh mengambil sedikit untuk dikonsumsi, setelah itu sisanya diantarkan ke sdr Eja di Lapas Klas II A Ternate.
- Bahwa dari pemeriksaan diketahui bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk konsumsi pribadi.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine agar memastikan penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu di Rumah Sakit Bhayangkara Ternate dan hasilnya ketergantungan terhadap shabu atau positif mengandung Metamphetamin.
- Bahwa pada saat penggeledahan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa bentuk barang Narkotika Golongan I jenis shabu yang diperoleh saat penggeledahan berbentuk serbuk/kristal bening mirip gula putih.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2014 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari karena tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Ternate.
- Bahwa rekomendasi dari pemeriksaan atas Terdakwa terhadap tindak lanjut penyalahgunaan narkoba tersebut, Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap shabu, sulit mengontrol perilakunya sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap social di Lapas Kelas II A Ternate.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa yang kedapatan memiliki narkoba tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang telah melakukan pengamanan terhadap saya adalah beberapa anggota polisi.
- Bahwa terjadinya penangkapan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 23.30 Wit, di depan kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa jenis narkoba apa yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah Narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekitar jam 23.15 Wit, saat Terdakwa baru saja mengambil sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi Narkoba Golongan I, jenis shabu, bertempat di depan Kantor JNT yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, tiba-tiba Terdakwa diikuti oleh anggota Kepolisian. Karena Terdakwa takut, Terdakwa langsung membuang bungkus tersebut, lalu anggota Kepolisian menanyakan perihal bungkus tersebut, dan akhirnya Terdakwa mengambilnya kembali, kemudian memperlihatkan kepada anggota Kepolisian. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan didapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor sat narkoba Polres Ternate.
- Bahwa Tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto sekitar 0,4 gram.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu adalah milik teman Terdakwa yaitu sdr Eja Alias Eja, yang saat ini berdomisili di Lapas Kelas II A Ternate.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 23.15 WIT, saat Terdakwa berada di Pasar higienis, Terdakwa dihubungi sdr Eja Alias Eja melalui handphone temannya yaitu sdr Iwan Alias Iwan, lalu sdr Eja meminta bantuan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang telah diletakkan di dekat tiang listrik di depan Kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Kemudian sdr Eja mengatakan, apabila barang tersebut sudah diambil, Terdakwa boleh mengambil sedikit untuk dikonsumsi, setelah itu sisanya diantarkan ke sdr Eja di Lapas Kelas II A Ternate.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa hanya diminta untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu oleh sdr Eja, dan Terdakwa sudah memakai sedikit untuk konsumsi pribadi.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine agar memastikan penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu di Rumah Sakit Bhayangkara Ternate dan hasilnya ketergantungan terhadap shabu atau positif mengandung Metamfetamin.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika, Terdakwa mengonsumsi shabu sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan tersebut.
- Bahwa narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berbentuk serbuk/kristal bening mirip gula putih.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr Eja berteman sejak setahun yang lalu.
- Bahwa pada Tahun 2014 saya pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari karena tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Ternate.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1847 gram.**
- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna merah

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 1727/NNF/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1847 gram;

milik Julfikar Alias Viko dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan Kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berawal pada senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, ketika terdakwa sedang berada di pasar Higenis tiba – tiba sdr. EJA Alias EJA menghubungi terdakwa melalui handphone teman terdakwa yakni sdr. IWAN aLIAS IWAN yang pada saat itu bersama terdakwa, kemudian sdr. EJA alias EJA meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang telah di letakkan di dekat tiang listrik di depan kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dengan imbalan apabila terdakwa mau, terdakwa boleh mengambil sedikit narkotika jenis Sabu untuk terdakwa konsumsi sedangkan sisanya nanti di antarkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sdr.EJA alias EJA di Lapas Klas IIA Ternate. Selanjutnya terdakwa pun langsung menuju ke tempat yang telah di beritahukan oleh sdr.EJA alias EJA;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, terdakwa langsung mengambil bungkus rokok sampoerna dan terdakwa pun langsung pergi. Namun ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh anggota sat resnarkoba polres ternate yang melakukan pengintaian karena mendapatkan informasi dari bahwa masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di depan Kantor JNE, saksi dari tim opsional satnarkoba Polres Ternate kemudian membuntuti terdakwa JULFIKAR Alias VIKO. Dalam perjalanan, terdakwa JULFIKAR Alias VIKO menyadari bahwa dia diikuti polisi, melihat itu terdakwa JULFIKAR Alias VIKO langsung membuang bungkus rokok sampoerna tersebut dan melarikan diri. Namun saksi bersama anggota sat resnarkoba polres ternate mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa JULFIKAR Alias VIKO serta menanyakan perihal bungkus rokok terhadap terdakwa JULFIKAR Alias VIKO;
- Bahwa kemudian terdakwa JULFIKAR Alias VIKO kembali mengambil bungkus rokok tersebut dan memperlihatkan kepada saksi bahwa di dalam pembungkus rokok sampoerna merah tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, Selanjutnya saksi langsung menginterogasi terdakwa JULFIKAR Alias VIKO perihal yang diduga narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian sdr.JULFIKAR Alias VIKO pun menjelaskan bahwa sdr.JULFIKAR Alias VIKO hanya disuruh oleh sdr. EJA untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut untuk di antar kedepan Lapas Klas II A Ternate, selanjutnya sdr. JULFIKAR Alias VIKO dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba polres ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, terdakwa Julfikar alias Viko serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ternate guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1727/NNF/V/2022 Tanggal 12 Mei 2022, dengan barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1847 gram milik terdakwa Julfikar alias Viko merupakan Positif METAMFETAMINA/SABU dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate nomor : R/81/IV/2022 Tanggal 25 April 2022, dengan barang Bukti urine terdakwa JULFIKAR Alias VIKO merupakan positif METAMPHETAMIN / MET dan AMPHETAMIN / AMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Julfikar Alias Viko, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” didalam unsur ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte



narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri oleh karena itu majelis hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap narkotika sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang untuk digunakan kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermanfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat dimana telah terungkap fakta-fakta hukum ; Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan Kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Mnimbang, bahwa berawal pada senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, ketika terdakwa sedang berada di pasar Higenis tiba – tiba sdr. EJA Alias EJA menghubungi terdakwa melalui handphone teman terdakwa yakni sdr. IWAN aLIAS IWAN yang pada saat itu bersama terdakwa, kemudian sdr. EJA alias EJA meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang telah di

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte



letakkan di dekat tiang listrik di depan kantor JNE yang beralamat di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dengan imbalan apabila terdakwa mau, terdakwa boleh mengambil sedikit narkotika jenis Sabu untuk terdakwa konsumsi sedangkan sisanya nanti di antarkan ke sdr.EJA alias EJA di Lapas Klas IIA Ternate. Selanjutnya terdakwa pun langsung menuju ke tempat yang telah di beritahukan oleh sdr.EJA alias EJA;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut, terdakwa langsung mengambil bungkus rokok sampoerna dan terdakwa pun langsung pergi. Namun ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh anggota sat resnarkoba polres ternate yang melakukan pengintaian karena mendapatkan informasi dari bahwa masyarakat akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di depan Kantor JNE, saksi dari tim opsional satnarkoba Polres Ternate kemudian membuntuti terdakwa JULFIKAR Alias VIKO. Dalam perjalanan, terdakwa JULFIKAR Alias VIKO menyadari bahwa dia diikuti polisi, melihat itu terdakwa JULFIKAR Alias VIKO langsung membuang bungkus rokok sampoerna tersebut dan melarikan diri. Namun saksi bersama anggota sat resnarkoba polres ternate mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa JULFIKAR Alias VIKO serta menanyakan perihal bungkus rokok terhadap terdakwa JULFIKAR Alias VIKO;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa JULFIKAR Alias VIKO kembali mengambil bungkus rokok tersebut dan memperlihatkan kepada saksi bahwa di dalam pembungkus rokok sampoerna merah tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, Selanjutnya saksi langsung menginterogasi terdakwa JULFIKAR Alias VIKO perihal yang diduga narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian sdr.JULFIKAR Alias VIKO pun menjelaskan bahwa sdr.JULFIKAR Alias VIKO hanya disuruh oleh sdr. EJA untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut untuk di antar kedepan Lapas Klas II A Ternate, selanjutnya sdr. JULFIKAR Alias VIKO dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba polres ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1727/NNF/V/2022 Tanggal 12 Mei 2022, dengan barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1847 gram milik terdakwa Julfikar alias Viko merupakan Positif METAMFETAMINA/SABU dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu terdakwa merasa pikiran tenang dan semangat beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate nomor : R/81/IV/2022 Tanggal 25 April 2022, dengan barang Bukti urine terdakwa JULFIKAR Alias VIKO merupakan positif METAMPHETAMIN / MET dan AMPHETAMIN / AMP dan berdasarkan hasil Asesemen Medis dari BNNP Malut No : AM/32/VI/IPWL/RH.00.01/2022/BNNP yang di tandatangi oleh Tim Medis BNNP Malut dr. Ade Irma Marajabessy dan dan Aisa Marlina. M.Psi dengan Kesimpulan : Diagnosis :F.15.15 tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan Zat Situasional. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol.perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terpaksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sekalipun sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor. 4 tahun 2010 tersebut di atas, yaitu pada saat ditangkap ia terdakwa tidak sedang tertangkap tangan terpenuhi namun jumlah barang bukti pada terdakwa yaitu 0, 1847 (nol koma satu delapan empat tujuh gram) yang berarti kurang dari 1 (satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba (tes urine) Nomor. R/81/IV/2022 Tanggal 25 April 2022, dengan barang Bukti urine terdakwa JULFIKAR Alias VIKO merupakan positif METAMPHETAMIN / MET dan AMPHETAMIN / AMP sebagaimana ditentukan SEMA Nomor. 4 tahun 2010 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Surat Uji laboratorium Terdakwa positif menggunakan Narkotika, maka menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu, sehingga majelis menyatakan bahwa unsur kedua dari tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terbukti pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur **“penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1847 gram**, 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna merah, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa adalah recidivis dalam perkara penganiayaan.

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- ✓ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (Ayat) 1 huruf a Undang-undnag R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Julfikar Alias Viko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Julfikar Alias Viko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1847 gram.
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna merah*Dirampas untuk Dimusnahkan.*
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Irwan Hamid, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Early Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Muhammad Adung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Early Handayani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20